



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Sirkumsisi (Khitan/Sunat)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas/KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

ALUR PELAYANAN KHITAN



1. pasien datang
2. petugas melakukan anamnesa
3. petugas melakukan pemeriksaan fisik
4. petugas melakukan tindakan khitan
5. Petugas melakukan stabilitas, komunikasi, informasi dan edukasi memberikan resep untuk selanjutnya ke kamar obat dan pulang

Waktu Penyelesaian



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

1 Jam

Waktu penyelesaian tergantung tingkat kesulitan tindakan

Biaya / Tarif

75000

Tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Email : puskesmas.pasirian@gmail.com

Telpon : (0334) 573365